



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Koeswari, S.H. Advokat yang berkantor di Hukum KOES & PARTNERS, di Taman Anggun Sejahtera 4 Cluster Gardenia Blok D2/07, Desa Sidodadi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor : 55/Kuasa1/2024/PA.Sda tanggal 02 Januari 2024 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 2024 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Desember 2023 Januari 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 02 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 20-05-1995 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo dengan Kutipan Akta Nikah No:

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX ;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan terakhir tinggal di rumah Penggugat di XXXX Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

- ANAK 1, Nik : 3515112805960003, Tgl.lahir : 28-05-1996
- ANAK 2, Nik : 3515114202030002, Tgl.lahir : 02-02-2003
- ANAK 3, Nik : 351511030510003, Tgl.lahir : 03-05-2010
- ANAK 4, Nik : 3515116708170003, Tgl.lahir : 27-08-2017

Sekarang keempat anak ikut Tergugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun sekitar bulan Oktober 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- a. Tergugat kurang dalam memberi nafkah Penggugat dan anak-anaknya.
- b. Tergugat kurang dalam memberi biaya sekolah anak-anaknya.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan November 2019 yang akhirnya Penggugat pergi ke Malaysia menjadi TKW untuk melunasi hutang-hutangnya. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 4 tahun 1 bulan;

6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Karyawan di Perusahaan Swasta, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memeriksa gugatan ini dan

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa :
 - 5.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah)
 - 5.2. Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa secara regotari kepada Koeswari, S.H. Advokat yang berkantor di Hukum KOES & PARTNERS, di Taman Anggun Sejahtera 4 Cluster Gardenia Blok D2/07, Desa Sidodadi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor : 55/Kuasa1/2024/PA.Sda tanggal 02 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 02 Januari 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 04 Januari 2024, relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 09 Januari 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 11 Januari

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sda yang telah diserahkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Sidoarjo pada tanggal 16 Januari 2024 dan telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 18 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Krian Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor Kutipan Akta Nikah No: XXXX Tanggal 20 Mei 1995. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Nomor XXXX, tanggal 28 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1., umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan terakhir tinggal di rumah Penggugat di XXXX Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, dan ANAK 4.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat kurang dalam memberi biaya sekolah anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kuli bangunan yang tidak menentu disekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat ke Malaysia telah menggadaikan sertifikat rumah orang tua Penggugat yang selama ini yang ditempati Penggugat dan Tergugat dan Tergugat masih tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi baru tahu kalau Penggugat menggadaikan sertifikat rumah orang tua setelah Penggugat di Malaysia karena Penggugat bercerita lewat telpon menceritakan semua hal dan termasuk kepergiannya ke Malaysia untuk mencari nafkah dan menebus sertifikat rumah yang telah digadaikan Penggugat sebesar Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan telah lunas sekarang dan sertifikatnya sudah berada pada saksi;
- Bahwa uang hasil dari gadai sertifikat orang tua, Penggugat guna untuk kebutuhan sehari-hari dan uang sekolah anak-anaknya;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini atau selama kepergiannya, Penggugat mengirim uang kepada anaknya sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan melalui anaknya yang nomor 2 untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan sekolah adik-adiknya;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak sepenuhnya membiayai anak-anaknya dan hal ini pula yang Penggugat merasa sakit hati karena Tergugat tidak berubah yang pekerjaan serabutan dan tidak menentu sehingga Penggugat bertekat untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat di Malaysia awalnya masih bagus komunikasi Penggugat dan Tergugat namun dua tiga tahun terakhir sudah tidak bagus karena Tergugat tidak mau berubah, seperti Penggugat tawarkan untuk membeli rumah dan bisa dibantu oleh Penggugat namun Tergugat tidak mau membantu membeli rumah sehingga berawal disitulah Penggugat sangat sakit hati, Penggugat memikirkan tempat tinggal anak-anaknya karena rumah yang mereka tempati adalah rumah orang tua halmana Penggugat tidak sendiri anak dari orang tuanya banyak saudara-saudaranya jadi sewaktu-waktu rumah tersebut dibagi kemana anak-anak dan Penggugat serta Tergugat tinggal;
- Bahwa Tergugat memegang sendiri uangnya tidak memberi kepada anak-anaknya apalagi ke istrinya dan saksi ketahui sewaktu Tergugat kecelakaan motor menuju kampungnya di Jember anak pertama Tergugat dan Penggugat menemukan uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disadel motor Tergugat, oleh karena itu benar kata Penggugat bahwa Tergugat tidak memberi uang belanja kepada Tergugat meskipun Tergugat punya uang hasil kerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Penggugat ke Malaysia diketahui oleh Tergugat karena sewaktu Penggugat mau berangkat saksi sangat sesalkan kenapa Tergugat tidak mencegah Penggugat atau melarang untuk ke Malaysia namun rupanya Penggugat harus menyelesaikan hutang gadai sertifikat orang tua Penggugat karena Tergugat tidak mau membayarnya;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat banyaknya hutang dan seringnya terjadi pertengkaran kemudian Penggugat ke Malaysia sebagai Tenaga Kerja Wanita sehingga Penggugat berpisah dengan Tergugat selama 4 tahun 1 bulan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya dan kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah menasehati Tergugat agar ke Pengadilan menghadiri sidang untuk mencegah perceraian ini atau mengemukakan apa solusi agar perkawinan Penggugat dan Tergugat selamat maksudnya tidak bercerai namun Tergugat tidak mendengarkan dan rupanya sampai saat persidangan ini Tergugat tidak pernah hadir mungkin juga Tergugat sudah menginginkan perceraian ini;
- Bahwa Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat sejak perkawinan sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2., umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Keponakan Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah Penggugat di XXXX Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 4 anak
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Masalah Ekonomi sehingga akhirnya Penggugat ke Malaysia mencari nafkah menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW);

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan keadaan ekonomi dan sering terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak November 2019
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan Penggugat enggan pulang karena Tergugat tidak mau berubah mencari nafkah untuk anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat jika punya uang hanya untuk dirinya karena Penggugat yang mengirimkan uang kebutuhan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan dan saksi tidak tahu berapa gajinya;
- Bahwa selama ini Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat halmana sejak perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha memberi tahu Penggugat untuk mengurungkan niatnya dan kepada Tergugat diberi tahu agar ke Pengadilan untuk mencari solusi agar rumah tangganya kembali utuh namun Tergugat tidak mau mendengar, sehingga upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa secara regotari kepada Koeswari, S.H. Advokat yang berkantor di Hukum KOES & PARTNERS, di Taman Anggun Sejahtera 4 Cluster Gardenia Blok D2/07, Desa Sidodadi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor : 55/Kuasa1/2024/PA.Sda tanggal 02 Januari 2024 ;

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, melalui beberapa kali panggilan untuk Tergugat dan sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR,

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat kurang dalam memberi biaya sekolah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai anak bernama ANAK 1, Tgl.lahir : 28-05-1996, ANAK 2, Tgl.lahir : 02-02-2003, ANAK 3, Tgl.lahir : 03-05-2010 dan ANAK 4, Tgl.lahir : 27-08-2017
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat kurang dalam memberi nafkah Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat kurang dalam memberi biaya sekolah anak-anaknya
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 1 bulan;
4. Bahwa 2 (dua) tahun terakhir antara keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi lagi;

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 4 tahun 1 bulan, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

ولما ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة لو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطق معه
نوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Tentang nafkah iddah.

Menimbang, terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat menuntut Rp 4.500.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan hal ini didasarkan oleh Penggugat bahwa Tergugat pegawai perusahaan swasta;

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah, oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas mengurai Tergugat bekerja sebagai pegawai perusahaan dibidang apa dan besaran gaji Tergugat minimal selama masa bersama dengan Penggugat berapa nafkah yang diterima oleh Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi bahwa Tergugat bekerja kuli bangunan yang tidak menentu disekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan tersebut dianggap tidak jelas atau kabur (*obscure Libel*) dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Tentang Mut'ah.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas keputusan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 29 tahun (sejak tahun 1995 sampai 2024) yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya, sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka harus disesuaikan dengan asas kepatutan, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat sesuai apa yang dituntut Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), oleh karena Penggugat karena perbuatan Tergugat maka mengharuskan Penggugat menggugat sehingga dapat difaham bahwa sesungguhnya perceraian bukan karena kehendak istri semata maka patut diberi mut'ah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
5. Menyatakan gugatan nafkah iddah Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah, dan dibacakan hari rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah oleh kami Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. M. Shohih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Dr. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ali Said, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	105.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sda